

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Edisi No. 10 2013

Kompetisi



**Bersatu di Ranah
PENEGAKAN HUKUM
PERSAINGAN**



4 LAPORAN UTAMA

Bersatu di Ranah Penegakan Hukum Persaingan



Melalui *integrated competition justice system*, penegakan hukum persaingan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagaimana implementasinya?

9 Kerjasama dengan Penegak Hukum

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, UU No. 5/1999 memberikan kewenangan atributif kepada KPPU untuk mengadakan pemeriksaan dan pengambilan putusan termasuk di dalamnya penjatuhan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar.


12 R. Kurnia Sya'ranie
Komisioner KPPU 2012-2017
Kerjasama demi Efektifitas Penegakan Hukum

15 Nudirman Munir
Anggota Komisi III DPR RI
DPR Siapkan UU Persaingan Usaha secara Khusus

16 Yahdil Abdi Harahap
Anggota Komisi III DPR RI
Integrasi Hukum Perlu Dilakukan

17 Dr. Siti Anisah, SH, M.Hum.
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Hukum Persaingan Memang Unik

20 LIPUTAN KHUSUS MoU dengan Kejaksanaan Agung



“Kerjasama ini merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana persaingan yang terintegrasi (*Integrated Competition Justice System*),” kata Nawir Messi, Ketua KPPU RI.

22 TAJUK Integrasi Penegakan Hukum Persaingan

24 PENEKAKAN HUKUM
KPPU Menghukum Chevron Karena Melakukan Diskriminasi

27 HIGHLIGHT
KPPU: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Persaingan Ritel

25 BERITA MERGER
KPPU Menyetujui Merger Mitsui dengan TAS Express
KPPU; Pelaku Usaha Wajib Menyampaikan Data Pangsa Pasar Pesaing

Persaingan Sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa Menurut UU No.5 Tahun 1999

Tiga Fokus Amandemen UU No.5 Tahun 1999

Peran Jurnalis dalam Mewujudkan Persaingan Usaha

31 AKTIFITAS KPD

- KPD Medan
- KPD Manado
- KPD Surabaya
- KPD Makassar

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengatur penegakan hukum persaingan usaha dalam satu kesatuan sistem penegakan hukum yang terintegrasi (*Integrated Competiiton Justice System*) yang menempatkan KPPU sebagai penegak hukum bersama-sama dengan penegak hukum lain yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aspek korupsinya.

KPPU dalam hal tersebut telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum tersebut melalui wadah Nota Kesepahaman (MoU) untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum persaingan. Meski koordinasi dan kerjasama telah dilakukan, amandemen UU No. 5 Tahun 1999 masih tetap diperlukan kaitannya dengan penambahan kewenangan KPPU agar tidak ada lagi hambatan dalam proses penegakan hukum.

Beberapa pihak berpendapat bahwa amandemen UU No. 5 Tahun 1999 harus komprehensif baik mengenai substansi maupun hukum acaranya. Hal itu diperlukan mengingat hukum persaingan usaha merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Dibutuhkan pemahaman yang lebih oleh penegak hukum lain untuk satu persepsi dengan KPPU terutama dalam proses keberatan pelaku usaha terhadap Putusan KPPU.

Dalam edisi ini, Kurnia Sya'ranie sebagai komisioner KPPU menjelaskan secara gamblang bentuk dan tujuan kerjasama dengan berbagai lembaga terutama penegak hukum yang telah dilakukan KPPU demi penegakan hukum persaingan yang efektif. Nudirman Munir dan Yahdil Abdi Harahap dari Komisi Hukum DPR RI serta Dr. Siti Anisah dari UII Yogyakarta memberikan opininya.

Selamat Membaca!

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA. DEWAN PAKAR Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc. ● Saidah Sakwan, M.A. ● R. Kurnia Sya'ranie, S.H.,M.H. ● Kamser Lumbanradja, MBA ● Drs. Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D. ● Dr. Muhammad Syarkawi Rauf,SE., ME. ● Dr.Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. ● Dr. Sukarmi, S.H., M.H. ● Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. PENANGGUNG JAWAB Lilik Gani, H.A. PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Junaidi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Kaylani REDAKTUR PELAKSANA Yudanov Bramantyo Adi REDAKSI Nanang Sari Atmanta, Dessy Yusniawati, Messy Merista Suzana, Mega Kencana Sari, Fintri Hapsari.

Alamat Redaksi: Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120

Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 E-mail: infokom@kppu.go.id ■ Website: www.kppu.go.id

ISSN 1979 - 1259



Desain Cover: Gatot M. Sutejo



Bersatu di Ranah PENEGAKAN HUKUM PERS

Penataan ekonomi melalui prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat diyakini sebagai *sine qua non* atau syarat mutlak pertumbuhan ekonomi. Namun prinsip yang kini telah diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia belum berjalan sesuai dengan harapan. Proses tarik

menarik kepentingan tidak bisa dihindari. Bahkan sejumlah negara yang sudah memiliki lembaga persaingan belum sepenuhnya seia-sekata menerapkan kebijakan tersebut. Indonesia tidak terkecuali. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia terbilang pioner dengan memiliki UU Anti Monopoli dan KPPU sebagai

pelaksananya. Namun implementasi UU bukan tanpa hambatan. Salah satu masalah yang dihadapi KPPU dalam melaksanakan amanah UU No. 5 Tahun 1999 adalah mengintegrasikan penegakan hukum persaingan di tanah air.

Istilah integrasi merujuk pada bersatu padunya semua lembaga



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Melalui *integrated competition justice system*, penegakan hukum persaingan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagaimana implementasinya?

kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, dalam satu kasus, isu persaingan tidak hanya mengenai unsur terjadinya tindak anti persaingan sehat seperti yang disebutkan dalam sejumlah pasal UU No. 5/1999. Terdapat juga unsur pidana bahkan perdata yang secara khusus memiliki sistem peradilan sendiri. Di titik inilah integrasi penegakan hukum persaingan harus dilakukan.

KPPU Tidak Bisa Berjalan Sendiri

Menurut Komisioner KPPU, Kurnia Sya'ranie, SH, MH. dalam rangka penegakan hukum persaingan, KPPU tidak bisa berjalan sendiri, karena UU No 5 Tahun 1999 bukan milik KPPU saja tetapi milik masyarakat. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya adalah KPPU dan stakeholder, termasuk Kepolisian. Untuk itu KPPU membuka diri kepada instansi penegak hukum di Indonesia untuk menjalin koordinasi. Selain memang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, tambah Kurnia, koordinasi dengan penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK diperlukan karena isu persaingan sangat dekat dengan beberapa isu hukum yang ditangani penegak hukum lain tersebut. Salah satu isu persaingan, yaitu persekongkolan bisa dikatakan tidak jauh dengan kolusi dalam korupsi. “Karena apakah ada korupsi tanpa kolusi?” ujar Kurnia. Korupsi terjadi karena ada kesepakatan tidak tertulis, pertemuan atau persetujuan diantara para pihak untuk mengatur. Dalam pengaturan harga yang terjadi, banyak kasus korupsi yang terjadi akibat dari suatu kolusi.

Kurnia menambahkan bahwa KPPU menangani

hukum di negeri ini menegakan hukum persaingan. Penegakan hukum persaingan menurut UU No.5/1999 memang dilakukan secara integratif. Karena itu, meski KPPU memiliki wewenang penuh dan bahkan dianggap sebagai lembaga “*super body*”, KPPU tetap berada dalam bingkai sistem hukum nasional. Mengingat isu persaingan banyak beririsan dengan lembaga hukum lain maka integrasi menjadi dasar bahwa semua tujuan dari undang-undang adalah untuk



perkara yang kebetulan sekarang ditangani KPK. Misal kolusi pada tender, perkara yang ditangani KPK atau kepolisian, selain memiliki isu kolusi juga ada isu kompetisi di dalamnya. Namun, satu perkara tidak bisa kita tangani dua kali karena akan muncul pembuktian ganda.

Pada bagian lain, Ketua KPPU M. Nawir Messi, mengatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 memberi kewenangan komisi untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar. Namun, KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif, sementara pengadilan hanya berwenang mengadili. Padahal, UU No. 5 Tahun 1999 juga memuat pasal-pasal pidana yang dalam proses pemeriksaan dan penuntutan membutuhkan kepolisian dan kejaksaan. Lembaga-lembaga itu berperan sebagai penyidik dan penuntut apabila terdapat pelimpahan putusan KPPU yang *inkracht* tetapi tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Sayang integrasi antar lembaga penegak hukum dalam isu persaingan tidak bersifat mekanik. Sebaliknya, penegakan hukum di

mana pun selalu memiliki dimensi sosilogis. Selalu ada usaha bagaimana sebuah hukum ditegakkan dengan kondisi sosial, politik dan budayanya sendiri. Penegakan hukum juga bukan sekedar bagaimana ia ditegakkan melainkan juga bagaimana birokrasi lembaga hukum menerima dan mengakui keberadaan undang-undang atau lembaga pelaksananya. Ditunggal ini, integrasi menjadi pekerjaan yang tidak mudah.

Integrasi penegakan hukum persaingan pada intinya tidak semata-mata untuk penegakan hukum itu sendiri. Integrasi dimaksud tidak lain adalah kepentingan masyarakat melalui penegakan hukum yang sesuai dengan koridor masing-masing. Mengingat hukum persaingan tidak hanya menyangkut masalah perdata dan pidana namun namun juga menyangkut kebijakan ekonomi nasional, maka integrasi juga akan melibatkan semua stake holder. Sebagai contoh bagaimana UU No. 5 Tahun 1999 juga memiliki semangat mendorong pelaku usaha kecil di dalam negeri. Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir,

masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah harus mendapat perlindungan yang bersifat sakral dari negara, sebab kondisi pelaku usaha kecil tidak bisa disamakan dengan mereka yang besar. “UU inilah yang harusnya memudahkan kegiatan usaha bagi pelaku usaha yang lemah,” jelasnya. Karena itu, lanjut Nudirman, lembaga penegak hukum harus ikut melindungi kepentingan pelaku usaha kecil, bukan sebaliknya.

Pandangan Nudirman diamini oleh Yahdil Harahap, yang juga anggota Komisi III DPR RI. Menurut Yahdil, konsitusi harus memberi perlindungan terhadap ekonomi nasional. Karena itu menurut Yahdil, sudah saatnya hukum persaingan usaha berada dalam sistem hukum nasional. Sebab baginya hukum persaingan menjadi sesuatu yang mutlak ada bagi sebuah negara maju dan negara yang secara ekonomi sedang berkembang. Dengan alasan ini, mengintegrasikan hukum persaingan usaha dalam sistem hukum nasional sangat mungkin dilakukan.

Langkah KPPU mengintegrasikan penegakan hukum persaingan dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya melalui

kesepahaman bersama antar lembaga dalam bentuk penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU). Menurut Ketua KPPU, usaha penandatanganan MoU dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem penegakan hukum pidana persaingan yang terintegrasi (*Integrated Competition Justice System*). “Dengan MoU ini, alur penegakan hukum pidana persaingan mulai penyidikan hingga penuntutan telah lengkap,” kata Messi. Sejauh ini KPPU secara intensif melakukan sosialisasi dengan kalangan hakim baik di tingkat nasional maupun provinsi. Demikian juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan di mana KPPU sudah menandatangani MoU. Ruang lingkup kerja KPPU-Kejaksaan misalnya, KPPU mengusulkan adanya permintaan informasi atau data. KPPU juga mengusulkan agar dilakukan pengkajian atau penelitian secara bersama atau sendiri-sendiri antar kedua lembaga.

Usaha mengintegrasikan lembaga hukum persaingan juga dilakukan melalui forum seminar. Tujuannya agar masing-masing lembaga memberikan informasi, pandangan dan pokok-pokok pikiran tentang tindak anti persaingan tidak sehat. Ini tercermin



Usaha memahami isu persaingan dari perspektif masing-masing lembaga sangat menentukan bagaimana integrasi penegakan hukum persaingan dijalankan.

saat KPPU menggelar seminar dengan “Aspek Pidana dalam Penegakan Hukum Persaingan”. Tujuan seminar sendiri menurut Ketua KPPU “demi tercapainya kesamaan pandangan dan terjalinnya kerja sama antara KPPU, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan POLRI. Meski Ketua KPK berhalang hadir, namun usaha memahami isu persaingan dari perspektif masing-masing lembaga sangat menentukan bagaimana integrasi penegakan hukum persaingan dijalankan.

Pentingnya Sinergi Antarlembaga

“UU No. 5 Tahun 1999 ini mengatur penegakan hukum persaingan usaha dalam satu *Integrated Competition Justice System* yang menempatkan KPPU sebagai penegak hukum bersama-sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, untuk aspek pidananya serta KPK untuk aspek korupsinya,” tegas Ketua KPPU dalam sambutannya. “Sinergitas antarlembaga penegak hukum sangat penting dalam penegakan hukum persaingan usaha karena aspek persaingan usaha sangat kuat hubungannya dengan aspek-aspek lainnya, seperti pidana,” tambahnya. “Tidak ada undang-undang yang sempurna. Hal yang penting adalah undang-undang yang ada ini dilaksanakan dengan sebaiknya-baiknya. Dan, penegakan antarlembaga sangat diperlukan,” terang Nawir Messi.

Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum, Widyo Pramono, tertarik dengan ide sinergitas antarlembaga penegak hukum ini. “Tinggal pelatuknya mau diarahkan kemana,” ucapnya saat berbicara dalam seminar tersebut. Widyo sepakat bahwa undang-undang itu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penanganan kasus akan menjadi lebih efektif dan efisien jika ditangani bersama. “Komitmen dan konsisten dalam penegakan hukum adalah hal yang terpenting,” paparnya. “Jika penguatan ini terjadi, pelaku usaha curang tidak dapat berkutik,” tegasnya.

Sementara itu Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigadir Jenderal Polisi Arief Sulistyanto mengatakan karena tidak ada undang-undang yang sempurna dan sesuai dengan apa yang diharapkan diperlukan terobosan kreatif demi memperkuat UU No.5 Tahun 1999 ini. “Perlu terobosan-terobosan yang kreatif agar UU No. 5 Tahun 1999 ini

bisa bermanfaat,” tutur Arief. Terkait dengan sinergitas antarlembaga, Kepolisian juga sangat sepakat dengan Widyo dan Nawir. Bukti persetujuannya telah terlihat sejak 2010 silam, yaitu *Memorandum of Understanding* yang dijalin sejak 2010. Kepolisian dan KPPU sepakat untuk tukar menukar informasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan di bidang persaingan usaha tidak sehat ini. “Saya sepakat dengan *integrated justice system* ini. Tinggal mau dibidik kemana penyelesaian kasusnya,” pungkasnya.

Tentang kelemahan aspek pidana UU No. 5 Tahun 1999 itu, menurut Arief memang dievaluasi kembali. “Ketika sebuah aturan sudah berjalan 5 atau 10 tahun, dapat dicari variasi untuk penyimpangan atau pencarian celah hukum yang kosong,” jelasnya. Jadi selama belum ada aturan baru, menjadi tugas penegak hukum lain untuk menerapkan aturan-aturan hukum yang ada. Jadi, sanksinya dapat lebih tegas ketika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi karena disertai adanya penyuapan,” ujar Arief.

Dari gambaran tersebut agaknya kesepahaman tentang sinergi penegakan hukum persaingan tinggal diimplementasikan di lapangan. Dengan kata lain, usaha mensinergikan penegakan hukum persaingan sudah bisa berjalan sesuai dengan harapan. “Intinya bahwa pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di KPPU sudah terkoneksi dengan baik. Dengan demikian koordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait sudah mampu menutup celah kelemahan yang ada,” papar Kurnia. Menurutnya, dalam penegakan hukum, celah hukum di UU No. 5 Tahun 1999 ditutupi dengan adanya Pedoman Pasal dan Perkom. Namun tidak berhenti disitu, kita harus masuk ke amandemen untuk penyempurnaan, agar diberi kewenangan yang lebih luas untuk menangani perkara-perkara persaingan usaha, terutama kartel.

“Kedepannya saya sangat berharap amandemen UU ini berhasil, karena disitu ada penambahan kewenangan yang sebetulnya bukan untuk kepentingan individu tetapi untuk kepentingan rakyat. Bila dalam penanganan perkara kita didukung dengan keluasaan kewenangan, seperti dalam menyita alat bukti, penggeledahan maka jalannya akan lebih mudah,” jelasnya mengakhiri. [redaksi]



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Kerjasama dengan Penegak Hukum

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, UU No. 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan atributif kepada KPPU untuk mengadakan pemeriksaan dan pengambilan putusan termasuk didalamnya penjatuhan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar.

Dalam kaitan ini, UU No. 5 Tahun 1999 mengatur penegakan hukum persaingan usaha dalam satu kesatuan sistem penegakan hukum yang terintegrasi (*Integrated Competition Justice System*) yang menempatkan KPPU sebagai penegak hukum bersama-sama dengan penegak hukum lain yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aspek korupsinya.

Hal ini dapat dicermati dari pengaturan UU No. 5 Tahun

1999 yang menentukan bahwa dalam aspek (1) hukum acara, KPPU berwenang menyerahkan penanganan kepada penyidik dalam hal terdapat pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa, memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan/pemeriksaan atau menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan (pasal 41), (2) eksekusi putusan, KPPU dapat menyerahkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun tidak dijalankan oleh pelaku

usaha, kepada Penyidik sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilaksanakan penanganan secara pidana (pasal 44), (3) sanksi pidana, kewenangan putusan dan penjatuhannya menjadi kewenangan Pengadilan (pasal 48).

Oleh karena itu, mengingat KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif sementara Pengadilan hanya berwenang mengadili, maka proses pemeriksaan dan penuntutan atas pelanggaran pasal-pasal pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini yaitu kartel (termasuk persekongkolan pengadaan barang dan jasa), kegiatan monopoli yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan akan melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai



penyidik dan penuntut dalam hal terdapat pelimpahan putusan KPPU yang inkraht namun tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Untuk membangun koordinasi penegakan hukum pidana persaingan usaha dari UU Nomor 5 Tahun 1999 dan tindak pidana korupsi dari perilaku persaingan usaha tidak sehat inilah, KPPU membutuhkan kerjasama dan

kesamaan pemahaman tentang tugas dan kewenangan antara KPPU, Kepolisian dan Kejaksaan serta KPK sehingga berjalan secara terintegrasi dalam suatu integrated competition justice system.

Sejauh ini, KPPU telah memiliki kesepakatan pemahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam bentuk Memorandum of Understanding

(MoU) Nomor 002/MOU/K/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010. MoU yang memuat ruang lingkup kerjasama yaitu pengembangan intelijen ekonomi dan pelatihan, bantuan operasional kepada KPPU, seperti menghadirkan para pihak dan penugasan penyidik dan penyidik Polri ke KPPU, dan tukar-menukar informasi.

Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding KPPU dan POLRI, KPPU dan POLRI berkoordinasi menyusun System Operating Procedure (SOP) yang menjadi acuan teknis kerjasama dua institusi penegak hukum tersebut. SOP Nomor 002/SJ/NKV/2011 yang dimaksud berisi acuan teknis terkait pembinaan, operasional, prosedur tukar-menukar informasi terkait adanya dugaan tindak pidana dan persaingan usaha tidak sehat, serta evaluasi dan koordinasi di tingkat pusat dan daerah.

Setelah diskusi intensif selama beberapa bulan, SOP tersebut akhirnya disahkan pada tanggal 5 Mei 2010. Penandatanganan Prosedur Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi bukti komitmen dan perhatian serius POLRI dan KPPU untuk memberikan kontribusi positif dalam pembangunan nasional.

Selain dengan POLRI, KPPU juga telah memiliki MoU dengan

KPK tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Nomor 001/MOU/K/II/2006 tanggal 6 Februari 2006.

Dan yang terakhir KPPU menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Hal

itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang kerjasama dan koordinasi dalam rangka penegakan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penandatanganan yang dilaksanakan di Gedung Kejaksaan Agung RI dilakukan oleh Ketua KPPU M. Nawir Messi dan Jaksa Agung RI Basrief Arief.

Penandatanganan yang bertepatan dengan Peringatan “Hari Bhakti Adhyaksa Ke 53” tersebut diharapkan menjadi landasan bagi KPPU dan Kejaksaan Agung RI untuk memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan penegakan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ruang lingkup kerjasama antara KPPU dengan Kejaksaan meliputi, permintaan informasi/data, melakukan kajian dan



juga penelitian. Di samping itu kedua belah pihak akan saling bertukar narasumber, melakukan pengembangan sumber daya manusia dan sosialisasi bersama.

“Di samping itu kerjasama ini merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana persaingan yang terintegrasi (Integrated Competition Justice System)”, kata Nawir Messi, Ketua KPPU RI.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dengan Kejaksaan ini, maka alur penegakan hukum pidana persaingan mulai dari penyidikan dan penuntutan telah lengkap sebagaimana diatur pasal 44 (3) UU Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan KPPU juga telah menandatangani naskah kerjasama dengan dengan Kepolisian mengenai hal serupa pada Tahun 2010 yang lalu.

Kesepakatan para penegak hukum melalui MoU adalah pintu masuk bagi tercapainya alur koordinasi penanganan hukum yang sistematis berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing. Meskipun demikian, untuk mendukung implementasinya tetap diperlukan suatu pemahaman bersama khususnya mengenai hukum acara, pembuktian, interpretasi pasal dan pengenaan sanksi dari UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya yang terkait dengan aspek pidananya.

Koordinasi juga dilakukan KPPU dengan Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan pemahaman Hakim terhadap substansi Hukum Persaingan Usaha. Sejauh ini kerjasama dengan Mahkamah Agung diimplementasikan melalui Workshop hukum persaingan usaha untuk para hakim. [redaksi]

R. Kurnia Sya'ranie
Komisioner KPPU 2012-2017

Kerjasama demi Efektifitas Penegakan Hukum

KPPU dalam bentuk apapun tidak bisa berjalan sendiri, karena UU No 5 Tahun 1999 bukan milik KPPU saja tetapi milik masyarakat. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya adalah KPPU dan *stakeholder*, termasuk Kepolisian. Untuk itu KPPU membuka diri kepada instansi penegak hukum di Indonesia untuk menjalin koordinasi.

Hal itu disampaikan R. Kurnia Sya'ranie, Komisioner KPPU tentang pentingnya koordinasi dengan *stakeholder* terutama penegak hukum dalam untuk mengefektifkan penegakan hukum persaingan yang diamanatkan UU No 5 Tahun 1999.

Menurut Kurnia, selain memang

telah diatur dalam UU No 5 Tahun 1999, koordinasi dengan penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK diperlukan karena isu persaingan sangat dekat dengan beberapa isu hukum yang ditangani penegak hukum lain tersebut.

Salah satu isu persaingan, yaitu

persekongkolan bisa dikatakan tidak jauh dengan kolusi dalam korupsi. "Karena apakah ada korupsi tanpa kolusi?" ujar Kurnia. Korupsi terjadi karena ada kesepakatan tidak tertulis, pertemuan atau persetujuan diantara para pihak untuk mengatur. Dalam pengaturan harga yang terjadi, banyak kasus korupsi yang terjadi akibat dari suatu kolusi.

Kurnia menambahkan bahwa KPPU menangani perkara yang kebetulan sekarang ditangani KPK. Misal kolusi pada tender,





Foto-foto: Dokumentasi KPPU

perkara yang ditangani KPK atau kepolisian, selain memiliki isu kolusi juga ada isu kompetisi di dalamnya. Namun, satu perkara tidak bisa kita tangani dua kali karena akan muncul pembuktian ganda.

Contoh lain yaitu kejadian dalam perkara tender, dimana satu pelaku usaha mempunyai beberapa bahkan puluhan perusahaan. Hal itu juga suatu bentuk perilaku kolusi. Terkait hal ini menurut Kurnia KPPU harus bekerjasama dengan penegak hukum lain seperti dengan Kepolisian atau PPATK jika terkait dengan aliran dana. “Saya masih berharap banyak pada MoU dengan Kepolisian karena salah satu misi Polri adalah membantu pelaksanaan penegakan hukum termasuk yang terkait dengan isu kompetisi,” kata Kurnia.

Kurnia menambahkan bahwa MoU dengan Kepolisian memang sudah ada, tetapi pada teknis implementasi kerjasama ada yang berbenturan dengan Kitab Undang

– Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diterapkan oleh Kepolisian. Seperti dalam hal Polisi tidak bisa menghadapi saksi atau pelaku ke KPPU karena bertentangan dengan aturan internal mereka.

Tetapi hal tersebut tidak berarti kerjasama tidak dapat berjalan, karena secara teknis bantuan penyidik polisi sudah cukup baik. Dari beberapa perkara yang ditangani KPPU, Kepolisian ikut serta membantu memfasilitasi agar para saksi bersedia datang dengan cara menguatkan surat panggilan yang dilayangkan KPPU.

Kerjasama KPPU selanjutnya adalah dengan Kejaksaan. Menurut Kurnia ada peran Kejaksaan yang bisa KPPU maksimalkan yaitu kejaksaan sebagai pengacara negara. Ada tugas dari kejaksaan sebagai pengacara Negara, bisa digunakan oleh instansi-instansi yang memerlukan termasuk KPPU. Kemudian dalam waktu dekat, KPPU akan mengundang kejaksaan untuk

memberikan pelatihan penyusunan laporan dan penuntutan.

Sedangkan kerjasama dengan Mahkamah Agung (MA) tentu mencakup lembaga peradilan yang berada di bawah kewenangannya, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 03 Tahun 2005 mengatur bagaimana tentang Tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU.

Kurnia menyampaikan KPPU kedepan akan mencoba untuk mengevaluasi karena ada beberapa hal dalam Perma yang harus disempurnakan untuk mempermudah atau mempercepat proses penanganan perkara. “Tapi di pandangan saya, Perma sudah sangat efektif,” ungkapnya.

Namun Kurnia menggarisbawahi bahwa harus dipahami antara tata cara keberatan dengan substansi keberatan adalah dua hal yang berbeda. Kalau tata cara sudah diatur dalam Perma sedangkan substansi ini yang akan disampaikan kepada lembaga peradilan. Jadi menurut Kurnia substansi persaingan usaha antara KPPU dengan pengadilan harus memiliki persepsi yang sama sehingga pengadilan bisa memahami putusan kita dengan baik. “Sejauh ini salah satu langkah untuk menyamakan persepsi melalui *workshop* hukum persaingan usaha untuk para hakim,” terangnya.

Pada sisi lain, menurut Kurnia SDM KPPU juga harus diperkuat terutama yang menangani litigasi sehingga mempunyai kemampuan lebih baik lagi dalam menulis atau membuat tanggapan atau ketika keberatan, dan memori kasasi. Intinya menurutnya KPPU tidak boleh berhenti melakukan advokasi dan pengetahuan kepada penegak hukum. “Hukum persaingan usaha ini tidak mudah untuk dipahami, perlahan tetap dilakukan pemahaman tentang UU ini. Ilmu ekonomi belum tentu ilmu persaingan, hukum juga belum



tentu persaingan,” terang Kurnia.

Ada satu yang perlu juga kita koordinasikan yaitu dengan Kemenkumham terkait izin pendirian perusahaan. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin menyederhanakan prosedur pendirian perusahaan. Meski demikian kalau tidak cermat dalam pemberian izin bisa berefek pada persaingan yang tidak sehat. Apabila Kemenkumham bisa meneliti atau memberikan syarat, maka koordinasi dengan instansi terkait diperlukan.

Dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penegakan hukum, ada laporan yang perlu KPPU advokasikan yaitu laporan-laporan adanya pengaturan tender besar yang dibagi menjadi tender

kecil sehingga lepas dari pengawasan KPPU. Namun perlu diketahui bahwa KPPU bukan hanya menangani perkara besar.

Intinya bahwa pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di KPPU sudah terkoneksi dengan baik. Koordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait sudah mampu menutup celah kelemahan yang ada. Dalam penegakan hukum, celah hukum di UU No.5/1999 ditutupi dengan adanya Pedoman Pasal dan Perkom. Namun tidak berhenti disitu, kita harus masuk ke amandemen untuk penyempurnaan, agar diberi kewenangan lebih luas untuk menangani perkara-perkara persaingan usaha, terutama kartel.

“Kedepannya saya sangat

berharap amandemen UU ini berhasil, karena disitu ada penambahan kewenangan yang sebetulnya bukan untuk kepentingan individu tetapi untuk kepentingan rakyat. Bila dalam penanganan perkara kita didukung dengan keluasan kewenangan, seperti dalam menyita alat bukti, penggeledahan maka jalannya akan lebih mudah,” jelasnya.

Kemudian terkait kasus kartel yang merupakan musuh terburuk bagi persaingan. Dan menurut Kurnia salah satu cara untuk menghadapinya beberapa lembaga persaingan internasional menggunakan *leniency program*. KPPU memang belum menerapkannya, namun tidak berarti KPPU tidak setuju dengan adanya program tersebut, KPPU punya cara lain yang hampir sama.

Hal itu juga terkait dengan pasar bersama ASEAN pada 2015 dimana perusahaan Multinational Corporation (MNC) yang masuk sudah tidak bisa lagi dibendung, sementara Indonesia belum menerapkan *leniency program* untuk membendungnya. “Ini juga perlu kita kerjasamakan dengan penegak hukum, terutama dalam pembuktian-pembuktian. Kita harus satu persepsi dengan pengadilan, termasuk dengan pola pembuktian ekonomi yang kita gunakan,” tambahnya.

Maka itu, pekerjaan KPPU itu bukan pekerjaan yang mudah karena amanatnya adalah perubahan perilaku pelaku usaha. Kedepannya, KPPU sedang memprioritaskan advokasi tanpa mengesampingkan penegakan hukum. Perubahan perilaku pelaku usaha itu adalah tujuan UU No. 5 Tahun 1999 dan penegakan hukum adalah usaha terakhir apabila advokasi yang dilakukan tidak berhasil. “Hal ini membuktikan bahwa visi dan misi pencegahan pada KPPU periode ketiga ini tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, justru kembali ke ranah sesungguhnya untuk menciptakan perubahan perilaku pelaku usaha,” tutupnya. [redaksi]

Nudirman Munir

Anggota Komisi III DPR RI/

Anggota Panitia Perubahan UU Persaingan Usaha

DPR Siapkan UU Persaingan Usaha Secara Khusus

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menyiapkan perubahan UU persaingan usaha yang memuat prinsip melindungi pelaku usaha kecil dari menjamurnya pelaku usaha besar, dan menyiapkan Peradilan Persaingan Usaha secara khusus yang ditangani oleh hakim yang memahami persoalan ekonomi dan persaingan usaha.

Nudirman Munir, anggota Komisi III DPR RI mengatakan DPR melalui Panitia Kerja Perubahan UU (khususnya UU Persaingan Usaha) sedang menyiapkan perubahan UU Persaingan Usaha yang memuat prinsip melindungi pelaku usaha kecil dari menjamurnya pelaku usaha besar.

UU ini juga akan menghindari penguasaan aset dan akses ekonomi pelaku usaha besar melalui penguasaan perdagangan dari tingkat hulu sampai hilir, serta memberi peluang dan kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat untuk ikut berusaha atau berniaga di negaranya sendiri. “Sebab kalau perdagangan sudah dikuasai dari hulu ke hilir, tentu peluang rakyat berusaha menjadi kurang,” ujar Nudirman.

Menurut Nudirman masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah harus mendapat perlindungan yang bersifat sakral dari negara, sebab kondisi pelaku usaha kecil tidak bisa disamakan dengan mereka yang pelaku usaha besar. “Jadi persaingan usaha sehat di dalam aturan UU Dasar kita lebih memudahkan pelaku ekonomi lemah, itu

yang saat ini kita anut, tetapi UU yang lama lebih menguntungkan pelaku usaha besar,” ungkap Nudirman.

Selanjutnya UU yang lama juga kurang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil, baik dari sudut persaingan usaha maupun dari sudut permodalan. “Jadi ada kewajiban permodalan dari pelaku usaha besar untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha kecil, nah itu prinsipnya,” ungkapnya.

Untuk mewujudkannya perlu ada upaya maksimal dari lembaga penegak hukum untuk melindungi pelaku usaha kecil dari kepentingan pelaku usaha besar. Menurut Nudirman lembaga penegak hukum seperti Polri harus ikut melindungi kepentingan pelaku usaha kecil, bukan sebaliknya.

Sekarang prinsip UU itu akan kita ubah, negara atau pemerintah termasuk lembaga penegak hukum mempunyai kewajiban melindungi pelaku usaha kecil. “Keadilan disini keadilan yang bersifat sakral, keadilan yang melindungi kepentingan orang banyak dan kepentingan ekonomi lemah, bukan melindungi pelaku usaha besar,” jelasnya.

Selanjutnya, peradilan hukum persaingan usaha akan diatur dibawah Mahkamah Agung (MA), seperti peradilan Tata Usaha Negara. Karena persaingan usaha merupakan peradilan khusus maka harus ditangani oleh hakim yang mempunyai kemampuan dan memahami dunia usaha. “Jangan diisi oleh hakim-hakim yang tidak mengerti masalah persaingan usaha, sebab rasa keadilan ekonomi berbeda dengan rasa keadilan hukum, makanya kita rubah UU nya sekarang,” katanya.

“Kita mencoba kaji kembali perubahan UU mengenai persaingan usaha ini supaya lebih jelas, berikutnya perubahannya tetap harus di bawah Mahkamah Agung, sebab inikan lembaga yudikatif mengapa harus masuk ke eksekutif,” kata Politisi asal Partai Golkar.

Nudirman mengungkapkan kemungkinan kedepan soal persaingan usaha akan ada peradilannya sendiri. Mengingat sifatnya yang khusus maka akan dibawah pengawasan Mahkamah Agung. Seperti pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kamar khusus untuk menangani soal soal persaingan usaha. “Kayak model KPK ini sekarang, karena bicara mengenai peradilan khusus, maka harus ditangani orang orang yang mempunyai kemampuan khusus,” jelasnya. [redaksi]



Yahdil Abdi Harahap
Anggota Komisi III DPR RI

Integrasi Hukum Perlu Dilakukan

Memasuki pasar bebas ASEAN yang tinggal beberapa bulan ini seyogyanya pemerintah melakukan percepatan dalam penerbitan perundang-undangan di bidang ekonomi yang terintegrasi dalam sistem hukum nasional untuk melindungi kepentingan ekonomi dari liberalisasi ekonomi di tingkat kawasan ASEAN.

“Sebab Indonesia dengan beberapa negara di ASEAN sudah membuat kesepakatan dan komitmen secara global untuk menciptakan persaingan ekonomi secara sehat dari praktik-praktik anti persaingan seperti monopoli, oligopoli dan kartel,” demikian dikatakan Yahdil Abdi Harahap Anggota Komisi III DPR RI.

Sudah saatnya Hukum Persaingan Usaha berada dalam sebuah sistem utama dalam sistem hukum nasional di Indonesia dan hukum persaingan usaha menjadi sesuatu yang mutlak bagi sebuah negara maju yang berkembang di bidang ekonomi. “Saat ini posisi hukum persaingan usaha dalam sistem hukum nasional pada posisi sejajar, hanya saja membutuhkan komitmen dari pemerintah untuk menempatkan hukum persaingan

usaha dengan hukum yang lain masih belum maksimal,” ujarnya.

Selain menempatkan hukum persaingan usaha dalam sistem hukum nasional, faktor kedua lanjut Yahdil adalah penguatan kelembagaan KPPU. Lembaga KPPU menurut Yahdil harus diberi peran yang lebih besar di dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih sehat dan kuat.

Penguatan KPPU bisa dilakukan dengan memberi kewenangan yang lebih luas. Menurut Yahdil tugas KPPU perlu lebih mendalam saat melakukan pengawasan terhadap beberapa kasus yang terkait dengan praktik persaingan usaha tidak sehat. “KPPU harus lebih diberikan keleluasaan dalam mengambil kebijakan, sehingga lebih aktif dalam mengawasi persaingan usaha sehat,” jelasnya.

Yahdil berpendapat sistem hukum nasional, khusus dalam soal ekonomi harus ada arah yang jelas. Konstitusi harus memberi perlindungan terhadap ekonomi nasional. “Masalahnya kita terlalu terfokus terhadap konsep liberalisasi ekonomi, sehingga perundang undangan untuk memproteksi sumber daya ekonomi terabaikan,” jelasnya.

Yahdil menambahkan mengintegrasikan hukum persaingan usaha dalam sistem hukum nasional sangat mungkin dilakukan. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan konsistensi dari penyelenggara negara, khususnya di bidang ekonomi dalam menentukan arah dan gerak ekonomi nasional sebab ini sesuatu yang mutlak dilakukan dan harus diperbuat.

Tetapi Yahdil mengingatkan Indonesia belum siap membuat payung perundang-undangan untuk melindungi perekonomian nasional menghadapi liberalisasi ASEAN 2015 mendatang. Mengingat padatnya agenda politik tahun mendatang seperti pemilu legislatif dan pemilu presiden. “Bisa jadi setelah terbentuknya parlemen yang baru setelah pileg baru bisa dibahas kembali,” katanya.

Dalam persiapan pembuatan perangkat hukum, Indonesia tidak siap menyongsong liberalisasi ASEAN, apalagi perangkat hukum untuk memproteksi kepentingan ekonomi nasional daripada kepentingan negara lain. “Sementara peran KPPU masih mengalami keterbatasan sumberdaya manusia yang cukup signifikan, sudah saatnya lembaga KPPU ini lebih eksis, dengan diberikan kewenangan yang lebih,” kata Yahdil. [redaksi]



Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Hukum Persaingan Memang Unik

Karakter Hukum Persaingan Usaha baik secara substansi dan hukum acaranya memang cukup unik. Perlu upaya dari KPPU untuk mensinergikan implementasinya dengan penegak hukum lain sesuai dengan amanat UU No. 5/1999. Berikut petikan wawancara *Kompetisi* dengan Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Bagaimana posisi paling ideal Undang-Undang No. 5/1999 ini?

Kondisi saat ini tetap dapat diteruskan sepanjang ada perbaikan pengaturan yang jelas dan tegas, siapa saja aparaturnya penegak hukum yang ada pada setiap tahapan proses penanganan perkara, apa tugas dan wewenangnya, serta ada jaminan tentang integritasnya. Artinya ada landasan hukum yang jelas dan kuat, bahwa selama proses penegakan Undang-Undang No. 5/1999 terdapat transparansi dan pembagian kewenangan. Dengan demikian, ada jaminan independensi dan objektivitas. Ini sangat penting, karena keseluruhan proses penyelesaian

pelanggaran UU No. 5/1999, pada tahap pertama menjadi tugas dan wewenang KPPU.

Saat ini perdebatan mengenai UU No. 5/1999 ini telah banyak berkembang, salah satunya mengenai perlu atau tidaknya amandemen Undang-Undang ini. Sejauh apa kebutuhan amandemen Undang-Undang ini dalam proses penegakan hukum persaingan di Indonesia?



Dokumentasi KPPU

Hukum akan berperan dalam pembangunan ekonomi bila dapat menciptakan *predictability*, *stability*, dan *fairness*. *Predictability* artinya hukum memberikan kepastian akan suatu tindakan yang dilakukan. *Stability* artinya hukum dapat mengakomodasi kepentingan yang saling bersaing di dalam masyarakat. *Fairness* adalah keadilan. Apakah UU No. 5/1999 sebagai suatu sub sistem hukum sudah dapat menciptakan itu semua? Menurut saya, banyak hal-hal yang harus diamandemen, baik yang berkaitan dengan substansi larangan dalam UU No. 5/1999 maupun hukum acara penanganan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999. Perubahan itu akan komprehensif.

Bagaimana Anda memandang proses penanganan keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU?

Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 menentukan “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.” Artinya, Undang-undang tersebut sudah memberi ruang bagi pelaku usaha yang tidak menerima Putusan KPPU untuk mengajukan upaya hukum, yaitu keberatan. Namun proses keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU hendaknya diatur secara lebih lengkap dan komprehensif dalam UU No. 5/1999. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijadikan contoh. Dalam UU ini, diatur detail hukum acara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama, kasasi dan peninjauan kembali. Dengan demikian, tidak ada interpretasi yang berbeda-beda di antara para pihak (debitor-kreditor maupun praktisi-akademisi) dalam penegakan hukumnya.

Upaya apa yang harus dilakukan KPPU untuk mensinergikan proses-proses penanganan perkara dengan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung? Terutama terkait kesepahaman substansi persaingan usaha?

Kita harus sadari bahwa hukum persaingan itu relatif baru di Indonesia dengan sistem penegakan hukum yang sama sekali berbeda dan saya sebut unik tadi. Sehingga sebetulnya (kedepan mungkin) pengajuan keberatan itu tidak ke semua Pengadilan Negeri (PN). Misalkan difokuskan ke pengadilan niaga. Tidak kepada ke tempat kedudukan pelaku usaha seperti sekarang. Tetapi mengacu ke peradilan khusus yaitu peradilan niaga. Kita sekarang punya lima pengadilan niaga. Di Jepang, keberatan atas putusan JFTC itu hanya ke satu pengadilan yaitu ke *High Court of Tokyo*. Nah itu dibunyikan dalam amandemen UU No. 5/1999.

KPPU sampai saat ini telah menyelenggarakan *workshop* persaingan usaha untuk para hakim, namun masih banyak hakim yang belum “terjaring” internalisasi substansi persaingan usaha.

Maka dari itu, kalau diserahkan ke pengadilan niaga

memang hakimnya secara personal sebelum menjadi hakim niaga ada tes untuk memahami permasalahan yang menjadi kompetensi *absolute* pengadilan niaga, permasalahan persaingan usaha bisa dimasukkan kedalam itu. Nantinya KPPU tidak kerepotan lagi untuk mendidik dan mensosialisasikan persaingan usaha kepada hakim yang jumlahnya sangat banyak.

Wewenang yang dimiliki KPPU itu bisa dikatakan luar biasa. Apa yg perlu diperbaiki?

Memang dalam suatu penegakan hukum itu ada *due process of law*. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa penegakan UU No. 5/1999 itu dimensinya publik. Hukum persaingan ini saya katakan unik. Materinya perdata penagakannya adalah publik. Publik secara umum mau tidak mau harus lihat KUHP. Itu mengapa dalam sisi penegakan hukum pidana ada penyidik sendiri, penuntut sendiri, persidangan sendiri. Nah di KPPU itu ketiganya jadi satu lembaga.

Itulah kenapa dalam tujuan *due process of law* itu ada *check and balances* dimana antara satu lembaga dengan lembaga lain itu integritasnya, independensinya dan batasan kewenangannya jelas. Sehingga oleh lembaga lain bisa dicek. Maka sebetulnya konsep yang sekarang ada pun tidak masalah seperti yang diatur di Perkom No. 1/2010, hanya dalam amandemen harus diberi batasan yang jelas, tegas. Siapa yang harus ada di setiap tahapan, tugas dan kewenangannya apa, independensi dan akuntabilitasnya juga ada diatur di UU.

Kalau kewenangan KPPU dalam menangani perkara itu sebenarnya menyalahi proses peradilan secara umum?

Tidak bisa dikatakan menyalahi peradilan, karena ini amanat UU No. 5/1999. Dan dalam perkembangannya di berbagai negara kan ada lembaga bantu atau *State Auxiliary Bodies*. Kenapa? Karena sistem trias politika itu tidak mampu menanggung perkembangan zaman. Sehingga memang harus ada yang koasi. Seperti KPPU ini koasi ketiga-tiganya. Di UUD 45 itu pun diakui dan memungkinkan untuk lahir lembaga independen.

Salah satu tugas dan fokus KPPU saat ini adalah menangani perkara kartel yang merupakan salah satu perkara yang cukup berat pembuktiannya apalagi jika masuk proses keberatan.

Indirect evidence atau *Circumstantial Evidence* sudah dikenal dalam hukum pidana dan perdata namun sangat berbeda dengan yang diinginkan untuk menegakkan hukum persaingan. Beberapa bukti yang dipakai oleh KPPU mungkin kurang familiar di dalam peradilan “konvensional”. Dalam peradilan “konvensional” itu memahami suatu kerugian yang terjadi adalah kerugian yang bersifat riil, sedangkan dalam pembuktian persaingan usaha adalah potensi kerugian. Hal-hal seperti ini lebih baik diakomodasi dalam amandemen UU No 5/1999. []





MoU dengan Kejaksaan Agung

“Kerjasama ini merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana persaingan yang terintegrasi (*Integrated Competition Justice System*),” kata Nawir Messi, Ketua KPPU RI.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang kerjasama dan koordinasi dalam rangka penegakan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tanggal 22 Juli 2013. Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua KPPU M. Nawir Messi dan Jaksa Agung RI

Basrief Arief di Gedung Kejaksaan Agung RI Jl. Hassanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta.

Penandatanganan yang bertepatan dengan Peringatan “Hari Bhakti Adhyaksa Ke 53” ini diharapkan menjadi landasan bagi KPPU dan Kejaksaan Agung RI untuk memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan penegakan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam sambutannya Nawir Messi menyampaikan bahwa untuk menegakkan amanah undang-undang dalam rangka mengatur persaingan usaha, serta mencegah praktik persaingan tidak sehat, KPPU terus membangun sinergi dengan sejumlah instansi terkait di bidang hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan kesepahaman antara seluruh penegak hukum dalam rangka pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

“UU No 5 Tahun 1999 mengatur penegakan hukum persaingan usaha

dalam satu Integrated Competition Justice System yang menempatkan KPPU sebagai penegak hukum bersama-sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, untuk aspek pidananya serta KPK untuk aspek korupsinya,” kata Nawir.

Pada 2011 KPPU juga telah menandatangani naskah kerjasama dengan dengan Kepolisian mengenai hal serupa. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dengan Kejaksaan ini, maka alur penegakan hukum pidana persaingan mulai dari penyidikan dan penuntutan telah lengkap sebagaimana diatur pasal 44 (3) UU Nomor 5 Tahun 1999.

Tujuan dari Nota Kesepahaman tersebut adalah meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara KPPU dan Kejaksaan dalam rangka memperlancar, mempercepat, dan mengoptimalkan penegakan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ruang lingkup kerjasama antara KPPU dengan Kejaksaan meliputi, permintaan informasi/

data, melakukan kajian dan juga penelitian. Di samping itu kedua belah pihak akan saling bertukar narasumber, melakukan pengembangan sumber daya manusia dan sosialisasi bersama.

Terkait permintaan informasi/ data, dengan adanya MoU tersebut nantinya KPPU dapat meminta informasi kepada Kejaksaan untuk mendukung tugas dan kewenangannya terkait dengan laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana hukum persaingan usaha. Sedangkan bagi Kejaksaan dapat meminta informasi/ data kepada KPPU untuk mendukung tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan proses penanganan perkara serta kewenangan lainnya berdasarkan undang – undang.

Dalam bidang kajian atau penelitian, KPPU dan Kejaksaan dapat melakukan kajian atau penelitian dalam rangka kerjasama dan koordinasi dalam penanganan perkara dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Hal itu termasuk di antaranya terkait dengan penegakan hukum dan penanganan tindak pidana tertentu yang ditangani oleh Kejaksaan.

Jaksa Agung, Basrief Arief juga menyampaikan komitmen Kejaksaan dalam kerjasama dengan KPPU ini. “Penandatanganan ini, suatu komitmen Kejagung dan KPPU untuk menyelesaikan banyak hal. khususnya kasus-kasus pidana. Kami akan memberikan fasilitas yang diperlukan untuk kerjasama ini,” ujar Basrief.

Pada kesempatan ini hadir para Jaksa Agung Muda dengan disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia melalui siaran teleconference. Hadir dalam acara ini Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kejaksaan Agung pada kesempatan yang sama. []



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Ahmad Junaidi

Integrasi Penegakan Hukum Persaingan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) adalah Komisi Negara yang dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) untuk mengawasi persaingan usaha.

KPPU memiliki tugas melakukan penegakan hukum dan penyampaian saran kebijakan persaingan kepada Pemerintah.

Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, UU No.5 Tahun 1999 memberikan kewenangan atributif kepada KPPU untuk mengadakan pemeriksaan dan pengambilan putusan termasuk di

dalamnya penjatuhan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar.

Dalam kaitan ini, UU No.5 Tahun 1999 mengatur penegakan hukum persaingan usaha dalam satu kesatuan sistem penegakan hukum yang terintegrasi

(*Integrated Competiiton Justice System*) yang menempatkan KPPU sebagai penegak hukum bersama-sama dengan penegak hukum lain yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aspek korupsinya.

Hal ini dapat dicermati dari pengaturan UU No.5 Tahun 1999 yang menentukan bahwa dalam aspek (1) hukum acara, KPPU berwenang menyerahkan penanganan kepada penyidik dalam hal terdapat pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa, memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan/pemeriksaan atau menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan (pasal 41), (2) eksekusi putusan, KPPU dapat menyerahkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun tidak dijalankan oleh pelaku usaha, kepada Penyidik sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilaksanakan penanganan secara pidana (pasal 44), (3) sanksi pidana, kewenangan putusan dan penjatuhannya menjadi kewenangan Pengadilan (pasal 48).

Oleh karena itu, mengingat KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif sementara Pengadilan hanya berwenang mengadili, maka proses pemeriksaan dan penuntutan atas pelanggaran pasal-pasal pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini yaitu kartel (termasuk persekongkolan pengadaan barang dan jasa), kegiatan monopoli yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan akan melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik dan



penuntut dalam hal terdapat pelimpahan putusan KPPU yang *inkracht* namun tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Dalam konteks ini, KPPU mencatat bahwa selama periode 2006-2013, ditinjau dari substansi pelanggaran yang menjadi dasar pemeriksaan dan putusan, 69% atau 194 dari 280 perkara merupakan perkara terkait persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa.

Data KPPU menunjukkan bahwa nilai proyek dari 97 perkara tender pengadaan barang dan jasa ini adalah sebesar Rp 12,35 triliun yang merupakan gabungan dari proyek swasta, BUMN, APBN dan APBD. 77% atau 75 dari 97 perkara ini terbukti terjadi persekongkolan yang totalnya senilai Rp 8,6 triliun. Dengan perincian 24 perkara tender proyek APBN sebesar Rp 6,6 triliun, 36 perkara proyek APBD sebesar Rp 1,6 triliun dan 15 perkara tender di BUMN/BUMD sebesar Rp 400 miliar.

Dalam perspektif hukum persaingan, nilai persekongkolan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 8,6 triliun adalah inefisiensi ekonomi. Hal mana dapat menjadi unsur kerugian negara dalam perpektif hukum tindak pidana korupsi. Apabila nilai inefisiensi dari pengadaan barang dan jasa ini sama atau di atas Rp 1 miliar dan melibatkan aparat penyelenggara negara tentu menjadi kewenangan KPK untuk menindaklanjutinya berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam beberapa kondisi, KPPU dan KPK memeriksa obyek pengadaan barang dan jasa yang sama sehingga keduanya memerlukan jalur komunikasi data yang saling mendukung tugas masing-masing.

Untuk membangun koordinasi penegakan hukum pidana persaingan usaha dari UU No. 5 Tahun 1999 dan tindak pidana korupsi dari perilaku persaingan usaha tidak sehat inilah, KPPU membutuhkan kerjasama dan kesamaan pemahaman tentang tugas dan kewenangan antara KPPU, Kepolisian dan Kejaksaan serta

KPK sehingga berjalan secara terintegrasi dalam suatu *integrated competition justice system*.

Sejauh ini, KPPU telah memiliki kesepakatan pemahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 002/MOU/K/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 dan telah pula diterbitkan Petunjuk Teknis Tentang Prosedur Pembinaan, Operasional, dan Tukar Menukar Informasi Nomor 002/SJ/NKV/2011 tanggal 5 Mei 2011 dan MoU dengan KPK berdasarkan Nomor 001/MOU/K/II/2006 tanggal 6 Februari 2006. Dalam kerangka ini, guna makin mensinergikan koordinasi penegakan hukum pidana persaingan usaha, KPPU telah pula memiliki MoU dengan Kejaksaan Agung No:004/MoU/K/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.

Kesepakatan para penegak hukum melalui MoU adalah pintu masuk bagi tercapainya alur koordinasi penanganan hukum yang sistematis berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing disamping untuk membangun pemahaman bersama mengenai prinsip hukum acara, pembuktian, interpretasi pasal dan pengenaan sanksi dari UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya yang terkait dengan aspek pidananya.

Koordinasi dan pemahaman sistem penegakan hukum persaingan usaha yang terintegrasi ini tentu makin menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999 yaitu mencapai efisiensi ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. []

A. Junaidi, SH., MH., LL.M., M.Kn.
Kepala Biro Humas & Hukum
KPPU - RI



Koordinasi dan pemahaman sistem penegakan hukum persaingan usaha yang terintegrasi ini tentu makin menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999 yaitu mencapai efisiensi ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

KPPU Menghukum Chevron Karena Melakukan Diskriminasi

KPPU menyatakan Chevron Indonesia Company (Terlapor I) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU juga memerintahkan Chevron Indonesia Company (Terlapor I) membayar denda sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Hal tersebut merupakan hasil Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang di bacakan di Gedung KPPU Kamis, 16 Mei 2013. Majelis Komisi dalam Perkara ini terdiri dari Ir. Muhammad Nawir Messi, M. Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi; Saidah Sakwan, M.A., dan Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.



Dokumentasi KPPU

Selain itu Majelis Komisi juga memutuskan bahwa PT Worley Parsons Indonesia (Terlapor II) tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Menyatakan bahwa Chevron Indonesia Company (Terlapor I) dan PT Worley Parsons Indonesia (Terlapor II) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Perkara ini berawal dari

penyelidikan terhadap Resume Monitoring KPPU RI mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company, yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company sebagai Terlapor I dan PT Worley Parsons Indonesia sebagai Terlapor II.

Objek perkara ini adalah Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No.C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company dengan total *estimate contract value* sebesar 4.690.058 US\$. Tender ini menggunakan sistem pemasukan penawaran dua tahap berdasarkan PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009, yang terdiri dari tahap teknis dan tahap komersial. []



energytoday.com

KPPU Menyetujui Merger Mitsui dengan TAS Express



mitsui-soko.co.jp

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya peleburan badan usaha Mitsui-Soko Air Cargo Inc. dengan TAS Express Co., Ltd. Pada saat pemberitahuan ini telah berubah menjadi Mitsui-Soko Express Co. Ltd. Kedua perusahaan ini memiliki anak usaha di Indonesia. Merger kedua perusahaan ini dinilai KPPU tidak akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU, Ahmad Junaidi mengatakan, Mitsui-Soko Air Cargo Inc merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang dengan akta yang dinotariskan pada 20 Oktober 1997. Mitsui-Soko Air Cargo Inc. adalah perusahaan yang bergerak

di bidang agen kargo udara bagi penerbangan internasional dan domestik Jepang, pelayaran internasional dan domestik, jasa pergudangan, transportasi dengan truk, agen perjalanan, agen asuransi, serta ekspor dan impor.

Sementara itu, TAS Express Co. Ltd. fokus dalam jasa ekspedisi muatan angkutan darat, laut, dan udara. Di Indonesia, perusahaan ini bekerja sama dengan PT Puninar Jaya mendirikan usaha *joint venture* bernama PT TAS Puninar Express Indonesia.

Junaidi mengatakan bahwa bahwa nilai penjualan merger kedua badan usaha itu memenuhi batasan sesuai dalam Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 57/2010.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, KPPU menilai Hirschman Herfindahl Index

(HHI) atau standar konsentrasi pasar di pangsa pasar tertentu untuk jasa ekspedisi laut dan udara setelah adanya konsolidasi adalah masing-masing dua dan enam. Di dalam Peraturan Komisi (Perkom) No. 3 Tahun 2012, disebutkan jika perubahan HHI sebelum dan setelah konsolidasi atau pengambilalihan saham tidak mencapai 150, maka perubahan pada struktur pasar pun tidak signifikan. Sehingga, KPPU memandang tidak cukup kekhawatiran terjadinya monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Ini artinya peleburan Mitsui-Soko Air Cargo Inc. dengan TAS Express Co. Ltd. tidak berpengaruh terhadap pasar jasa ekspedisi udara dan laut Indonesia. [nsa]

KPPU: Pelaku Usaha Wajib Menyampaikan Data Pangsa Pasar Pesaing

Sebagaimana diatur dalam pasal 36 huruf f jis pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan sebagai pelaksanaan PP No. 57/2010 KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi No. 02 Tahun 2013 (Perkom 02/2013) sebagai perubahan atas Perkom Nomor 13 Tahun 2010 (Perkom 13/2010) tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Badan Usaha (Merger). Perubahan ini terkait dengan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi pemohon Konsultasi dan Pemberitahuan.

Berbeda dengan Perkom 13/2010 yang hanya mensyaratkan data status hukum, asset/omset dan struktur afiliasi dari pelaku usaha pemohon konsultasi/pemberitahuan (notifikasi), Perkom 02/2013 yang ditandatangani oleh Ketua KPPU Nawir Messi pada 5 April 2013 ini menentukan bahwa pelaku usaha (pemohon) harus melampirkan 2 dokumen tambahan, yaitu (1) dokumen terkait *business plan* yang memuat dokumen terkait arah kebijakan para pihak 3 tahun ke depan serta kondisi industri para pihak secara grup yang menjelaskan kondisi industri beserta peta persaingan di industri tersebut, dan (2) dokumen data semua struktur pasar industri dimana para pihak melakukan kegiatan usahanya yang meliputi (a) data pangsa pasar para pihak dan (b) data pangsa pasar perusahaan pesaing.

Sebagaimana diketahui, Perkom 02/2013

mengatur 2 tahap konsultasi atau notifikasi merger, yakni tahap Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dan tahap penilaian. Komisi menjadikan 2 dokumen tambahan di atas sebagai prasyarat dilakukannya penilaian atau tidak. Artinya Komisi tidak akan melakukan penilaian jika para pihak tidak memenuhi 2 dokumen tersebut.

Oleh karena itu dalam tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen, Komisi akan melakukan konfirmasi terkait data pasar yang diserahkan oleh pelaku usaha kepada pihak pihak terkait, seperti pesaing, pemerintah sebagai regulator industri, praktisi/pengamat di pasar, serta pihak lainnya yang terkait dengan pasar tersebut.

Dokumen *business plan* diperlukan agar Komisi dapat menilai dan mengidentifikasi potensi dampak yang akan terjadi dari suatu merger apakah menciptakan praktek monopoli dan atau mengurangi efisiensi ekonomi. Sementara dokumen yang memuat informasi pangsa pasar pesaing merupakan informasi penting bagi Komisi dalam menghitung konsentrasi pasar secara lebih efektif sehingga Komisi dapat membuat penilaian dan segera dapat mengeluarkan Pendapat Komisi. Hal ini tentu makin mempercepat pemberian kepastian hukum bagi pemohon.

“Penyampaian dokumen tambahan oleh pelaku usaha ini makin mempercepat proses penilaian sehingga pelaksanaan Konsultasi atau Pemberitahuan merger makin efektif,” kata Ahmad Junaidi, Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU-RI.

Sejauh ini KPPU telah menerima 11 Konsultasi dan 103 Notifikasi. Percepatan proses penilaian ini diperlukan karena data menunjukkan peningkatan jumlah notifikasi. Tercatat hingga Mei 2013, KPPU menerima 21 Notifikasi atau 8 proses lebih banyak dari jumlah Notifikasi pada rentang waktu yang sama pada 2012 yang hanya 13 kali. []



Clipart Gallery

KPPU: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Persaingan Ritel

Menjamurnya waralaba asing dan lokal di seluruh pelosok tanah air menjadi perhatian khusus Fakultas Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UWM). Karena alasan inilah UWM mengadakan seminar Manajemen Retail dengan tema “Regulasi Persaingan Dalam Format Retail Modern” di ruang Auditorium A301 pada Jumat (17/05).

Seminar yang diselenggarakan ini merupakan bagian dari kuliah umum Konsentrasi Manajemen Ritel. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPPU, M. Nawir Messi hadir sebagai narasumber utama. Pada kesempatan ini Nawir banyak mengulas mengenai penetapan kerangka regulasi oleh pemerintah yang belum berpihak pada pedagang kecil.

“Persoalan menjamurnya ritel modern ini sebenarnya tidak hanya menyangkut zonasi, tapi ini berkaitan banyak hal. Soal kemitraan dan soal kebijakan Pemda juga harus dikaji lagi,” ujar Nawir pada kesempatan tersebut.

Terkait kebijakan, KPPU telah memberikan rekomendasi agar segera diberikan peraturan yang jelas mengenai kerangka kebijakan yang belum kondusif ini. “Mengenai usulan undang-undang kepada pemerintah, KPPU tidak mengarahkan agar



dokumentasi KPPU

terjadi sentralisasi untuk ritel tapi lebih menuntut kejelasan, arah ke mana kondisi yang ingin kita ciptakan agar tidak lagi semrawut seperti sekarang akibat kerangka kebijakan belum kondusif dimana hubungan antara ritel besar dan

kecil memang tidak didesain untuk bersinergi. Maka peraturan secara jelas harus ditetapkan,” ungkap Nawir yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Kepala KPD Surabaya, Dendy Rachmad Sutrisno. [nsa]



bisnisjabar.com

Persaingan Sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa Menurut UU No. 5 Tahun 1999

Banyak dampak negatif yang timbul akibat dari persekongkolan tender. Konsumen atau pemberi kerja membayar lebih mahal, barang atau jasa yang diperoleh lebih rendah, ada hambatan bagi peserta yang potensial, dan nilai proyek yang menjadi besar.

Hal di atas disampaikan Wakil ketua KPPU, Saidah Sakwan saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Partisipatif Persaingan Sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa menurut UU No 5 Tahun 1999 di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung - Kota Dumai, 20 Mei 2013.

Selain itu, Saidah Sakwan yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPPU, Lilik Gani juga menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses tender, unsur pelanggaran pasal 22 UU No. 5/1999, bentuk-bentuk persekongkolan tender, dan penanganan perkara tender di KPPU adalah poin besar yang disampaikan Saidah.

“Persekongkolan tender sampai saat ini masih menjadi perkara yang mendominasi di KPPU,” ujarnya. Saidah menambahkan bahwa 73% atau 160 dari 219 perkara merupakan perkara yang

terkait persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa. Tidak lupa Saidah juga menyampaikan beberapa substansi UU No. 5/1999 serta tugas dan fungsi KPPU.

Sosialisasi tersebut diadakan atas inisiatif Pemerintah Kota Dumai Provinsi Riau yang bekerjasama dengan Lembaga Inovasi dan Kajian Potensi Daerah. Sosialisasi bertujuan untuk menciptakan kesadaran publik akan pentingnya UU No 5/1999.

Acara yang dibuka oleh Asisten I Pemerintah Kota Dumai, Dwi Oristyawan tersebut diikuti Dinas-Dinas terkait di Pemerintah Kota Dumai, DPRD Kota Dumai, dan beberapa pelaku usaha.[]



Dokumentasi KPPU

Tiga Fokus Amandemen UU No. 5 Tahun 1999



Dokumentasi KPPU

Lembaga Pengkajian Persaingan dan Kebijakan Usaha (LKPU) Universitas Indonesia menyelenggarakan diskusi tentang Amandemen Undang-Undang 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) pada Rabu (23/5) di Gedung Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diskusi menghadirkan Dr. Andi Fahmi Lubis, SE., ME., Ditha Wiradiputra, SH., ME., dan Teddy Anggoro, SH., MH. sebagai narasumber.

Ketiga narasumber menyampaikan pentingnya percepatan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam rangka memperkuat KPPU

sebagai Komisi Negara yang memiliki otoritas dalam mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Dalam kajian para narasumber, dipaparkan 3 fokus amandemen UU 5/99. *Pertama* adalah terkait kelembagaan guna memperjelas status dan memperkuat kelembagaan KPPU. Hal ini dipandang dapat memberikan kemudahan bagi KPPU untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia dengan kompetensi Persaingan Usaha yang baik.

Kedua, amandemen terkait wewenang. Perluasan wewenang KPPU memberikan kemudahan

dalam proses penanganan perkara hingga eksekusi putusan. Selama ini KPPU masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bukti langsung, mengumpulkan data dan informasi, serta melakukan penyitaan karena koridor kewenangannya yang terbatas.

Ketiga adalah amandemen peraturan *Post Merger Notification* yang dianggap dissinsentif sehingga tidak efektif untuk diberlakukan, dipandang tidak dapat dieksekusi dan tidak berlaku umum. Untuk itu disarankan untuk mengubahnya menjadi *Pre Merger Notification* yang dianggap lebih efektif. []

Peran Jurnalis dalam Mewujudkan Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI) mengadakan *workshop* untuk Jurnalis kepada sejumlah media di Makassar terkait tata kerja KPPU dalam menangani persaingan usaha di Hotel Aryaduta pada 22-24 Mei 2014. *Workshop* ini dihadiri oleh harian-harian ternama di kota Makassar seperti Tempo, Bisnis Indonesia,

Harian Fajar, Tribun Timur, Sindo Makassar, serta radio-radio lokal.

Ahmad Kaylani, Kepala Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Publikasi KPPU, dalam pembukaannya menyatakan tujuan diselenggarakannya *workshop* terkait persaingan usaha pertama di Makassar ini adalah karena besarnya pangsa pasar di Makassar dalam

terjadinya persaingan usaha. Para jurnalis di Makassar diminta berperan serta dalam keberlangsungan persaingan yang sehat.

Ketua KPPU, M. Nawir Messi, dalam presentasinya menjelaskan bahwa para jurnalis memiliki peran penting dalam meningkatkan persaingan usaha yang sehat, sesuai dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999. Nawir Messi juga memberi penjelasan cara kerja KPPU mulai dari pelaporan hingga tahap persidangan, serta pengenalan UU No. 5 Tahun 1999.

Selain itu hadir pula M. Syarkawi Rauf (Komisioner KPPU) yang menjelaskan mengenai perilaku kartel dalam persaingan usaha. “Kartel ini adalah menetapkan harga, pangsa pasar, volume penjualan atau produksi antar pengusaha,” jelasnya di sela-sela presentasinya di hadapan wartawan. []



Dokumentasi KPPU

Publikasi






Berbagai produk penerbitan KPPU memberi pemahaman kepada masyarakat tentang persaingan usaha yang sehat untuk kesejahteraan rakyat.




www.kppu.go.id



www.kppu.go.id



KPD MEDAN

KPD Medan Gandeng Pemkab Deli Serdang Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran UU No. 5/1999

KPD Medan melakukan audiensi dengan Pemkab Deli Serdang pada tanggal 3 Juni 2013. Audiensi dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan Daerah Medan Gopprera panggabean beserta jajarannya disambut hangat oleh Plt. Sekdakab Deli Serdang Drs. Agus, MSi di Ruang Rapat Utama Lt. 2 Gedung Kantor Bupati Deli Serdang Jl. Negara No. 1 Lubuk Pakam. Turut serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Redward W. Bakara, Dinas Koperasi, UKM Syarifah Alwiyah, Kabag Administrasi Pembangunan Ramlan Refis dan beberapa staf dinas terkait.

Gopprera Panggabean menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjalin kerjasama yang baik antara KPPU dan Stakeholder di daerah salah satunya Pemkab Deli Serdang.

Gopprera menambahkan bahwa besarnya persentase laporan masuk ke KPD Medan terkait pelanggaran terhadap UU No. 5/1999, khususnya persekongkolan pengadaan barang/jasa menunjukkan pentingnya kerjasama dan komunikasi antara KPD Medan dan Pemerintah Daerah. Selain mengakibatkan kerugian Negara, persekongkolan juga mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha yang ingin bersaing secara sehat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

Drs. Agus M.Si, selaku Plt. Sekdakab menyambut baik upaya KPD Medan dan mengakui telah lama mengenal UU No. 5/1999. Oleh karena itu Agus mengajak beberapa Kadis dari Pemkab Deli Serdang untuk hadir dalam audiensi tersebut guna berkonsultasi langsung dengan Kepala KPD Medan

terkait permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan UU No. 5/1999.

Apresiasi tinggi diberikan Gopprera Panggabean atas telah diterapkannya sistem LPSE di Pemkab Deli Serdang, namun demikian Gopprera Panggabean mengingatkan bahwa sistem tersebut tidak langsung menutup adanya praktik-praktik kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. []

KPD Medan Gandeng Walikota Binjai

Dalam rangka mensosialisasikan UU No. 5 Tahun 1999 tentang prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, Kamis 20 Juni 2013 Gopprera Panggabean selaku Kepala KPD Medan beserta jajarannya melakukan koordinasi dan diskusi secara langsung dengan Pemko Binjai guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Kedatangan KPD Medan diterima langsung oleh Walikota Binjai H. Muhammad Idaham, SH, M.Si yang didampingi langsung oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Muhammad Tulen, Asisten Perekonomian, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Hamdani Hasibuan, serta Kasubbag Protokol dan Perjalanan Pimpinan Sofyan Syahputra Siregar.

Dalam pertemuan tersebut, Gopprera Panggabean menyampaikan bahwa audiensi dilakukan untuk dapat menjalin kerjasama yang baik dalam rangka pengawasan dan upaya pencegahan pelanggaran terhadap pelaksanaan UU No. 5 /1999. Seperti yang tertuang pada Pasal 35 huruf e UU No. 5 /1999 disebutkan bahwa Komisi bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang

tidak selaras dengan prinsip persaingan usaha. Oleh sebab itu, KPPU dapat melakukan identifikasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Walikota Binjai mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Binjai bersedia seiring dengan KPPU dalam menginternalisasikan kebijakan persaingan, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Untuk meminimalisir persaingan usaha yang tidak sehat, saat ini kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemko Binjai sudah dilakukan secara elektronik serta berkoordinasi dengan LPSE dan mengacu pada Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 atas perubahan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa.

Walikota Binjai meminta kepada KPD Medan dalam waktu kedepan untuk melakukan sosialisasi UU No. 5 /1999 pada kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang akan dihadiri oleh para pejabat struktural SKPD di lingkungan Pemko Binjai. Diharapkan pada para pejabat struktural khususnya panitia pengadaan barang dan jasa mengerti dan memahami perihal prinsip-prinsip persaingan usaha sehat sesuai UU No. 5 Tahun 1999.

KPD MANADO

Sudah Seharusnya Perkom Mengikat Eksternal Lembaga

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini sedang melakukan kajian Hukum terkait pendaftaran Peraturan Komisi (Perkom) dalam Lembaran Negara. Hal itu didasari oleh adanya keinginan supaya Perkom nantinya tidak hanya berlaku ke internal tapi juga eksternal.

Septiana dan Hira yang merupakan Tim Kajian tersebut mengundang DR. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH., MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado) untuk melakukan *sharing* dan diskusi terkait Pendaftaran Perkom dalam lembaran Negara. Diskusi yang dilaksanakan di Kantor KPPU KPD Manado ini juga dihadiri oleh Staf KPD Manado yaitu Mansur dan Yusuf. (19/6)

Dalam kesempatannya, Wulanmas menjelaskan bahwa sebuah produk hukum seharusnya didaftarkan dalam lembaran negara. Karena dengan didaftarkan dalam lembaran negara, maka peraturan itu tidak hanya mengikat internal, tapi juga mengikat secara eksternal. Misalnya Perkom, ketika tidak berlaku secara eksternal maka pada saat itu pula memberikan kebebasan kepada

pelaku usaha untuk mencari kelemahan Undang-Undang No. 5/1999 supaya bebas dari sanksi. Hal itu dikarenakan banyak pasal-pasal dalam UU No.5/1999 yang penjelasan pasalnya sudah tidak sesuai dengan kondisi dunia usaha sekarang ini. "Namun tidak semua Perkom harus didaftarkan dalam lembaran negara, hal-hal yang mengatur internal lembaga cukup di daftarkan dalam berita negara saja," Wulandari menambahkan.

Dosen Unsrat yang juga alumni S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang ini juga menyatakan ketertarikannya dalam mengkaji dan mendalami tentang KPPU. Karena banyak pihak yang berharap kiranya KPPU menjadi lembaga yang bisa menstabilkan iklim berusaha di Indonesia yang semakin hari terus berkembang. Bahkan dia berniat akan menulis buku tentang KPPU yang kemudian dijadikan buku ajar di kampus. []



Dokumentasi KPPU

KPD SURABAYA

Diskusi Kajian Volatile Food

Sehubungan dengan persiapan kegiatan Kajian Volatile Food di KPD Surabaya, pada tanggal 18 Juni 2013 bertempat di Kantor Lembaga Penelitian Pengembangan Ekonomi Pembangunan (LPEP) FE Universitas Airlangga Surabaya, KPD Surabaya melakukan kegiatan diskusi terkait hal tersebut dengan Wisnu Wibowo (Kepala LPEP FE Universitas Airlangga).

Wisnu Wibowo menyampaikan beberapa masukan positif terkait Kajian tersebut, diantaranya adalah Kajian KPD sebaiknya menganalisa persoalan pasar atau persoalan alamiah yang menyebabkan fluktuasi harga. Fluktuasi harga komoditi pangan (*volatile food*) dapat bersumber dari pasar yaitu dari hulu (produksi) atau dari hilir (distribusi).

Penentuan komoditi pangan yang akan dikaji dapat melalui pertimbangan bobot IHK dan fluktuasi

pergerakan harga komoditi. Penentuan komoditi juga mempertimbangan daerah yang menjadi objek penelitian, karena setiap daerah memiliki fluktuasi komoditi yang berbeda misal untuk Kota Surabaya sebagai daerah pemasaran maka umumnya harga beras cukup berfluktuasi.

Proses pengukuran fluktuasi harga harus menggunakan data sebanyak mungkin, paling tidak selama lima tahun agar menghilangkan dampak musiman. Selain itu Wisnu juga menyampaikan sarannya terkait penentuan komoditi serta wilayah yang akan dikaji. []

Koordinasi dengan BPS Jawa Timur dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Terkait Volatile Food

KPD Surabaya melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur terkait persiapan kegiatan Kajian *Volatile Food* pada tanggal 27 Juni 2013.

Pada kesempatan tersebut BPS diwakili oleh Candra Birawa (Kepala Seksi Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar) dan Peni Meivita (Staf Bidang Distribusi BPS Jawa Timur), sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur diwakili oleh Ahmad Pelu (Kepala Seksi Pengawasan Barang Dalam Negeri) dan Agus Budi Prasetyo (Kepala Seksi Promosi Produk Dalam Negeri).

Peni Meivita menyampaikan bahwa inflasi Jawa Timur terdiri dari inflasi 7 kota, dimana Bobot Indeks Harga Konsumen di setiap kota tersebut berbeda-beda sesuai dengan hasil Survey Biaya Hidup (SBH). Kota Surabaya mempunyai bobot penyumbang inflasi terbesar diantara 6 kota lain untuk penghitungan inflasi Jawa Timur; dimana sumbangan inflasi tertinggi pada akhir-akhir ini adalah cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih.

Sementara itu, Candra menambahkan bahwa terkait dengan inflasi, BPS akan merubah tahun dasar

penghitungan inflasi di tahun 2013, tahun dasar yang saat ini digunakan adalah tahun dasar 2007. Dalam penentuan komoditi yang akan diteliti, KPPU dapat mempertimbangkan komoditi-komoditi yang sering mengalami fluktuasi harga.

Sementara itu, Ahmad Pelu dari Disperindag Jawa Timur menyampaikan bahwa menjelang lebaran biasanya terjadi kenaikan harga termasuk harga pangan, namun yang menonjol biasanya harga jasa-jasa. Ahmad Pelu memberikan saran bahwa sebaiknya kajian KPPU lebih tepat melibatkan Biro Perekonomian dan Bank Indonesia, sebab mereka yang menjalankan Tim Pengendali Inflasi di Jawa Timur. Intervensi yang dilakukan Pemprov. Jatim dalam kenaikan harga komoditi yaitu melalui operasi pasar yang dilakukan di beberapa daerah dengan komoditi antara lain beras, gula, minyak goreng dan tepung terigu. []


Pengumpulan Data dan Informasi terkait Ritel Modern di Kabupaten Jember, Jawa Timur

Dalam rangka penyusunan Saran Pertimbangan Kebijakan Ritel di Kabupaten Jember, pada tanggal 25-26 Juni 2013 KPD Surabaya melakukan diskusi dengan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang diwakili oleh Moch. Fathorrazi (Dekan), Warsito (Pembantu Dekan II), Istifadah (Pembantu Dekan I) dan Adi Prasadjo (Dosen).

Dari keterangan Fathorrazi, sampai saat ini Pemkab Jember belum melakukan pembatasan ijin ritel modern maupun kontrol ritel-ritel yang berdiri di Jember. Pelaku usaha ritel modern berjaringan berpotensi melakukan monopoli produk, terlihat semakin banyaknya barang merek sendiri yang dipajang di rak display penjualannya. Praktek diskriminasi harga terlihat dari perbedaan harga produk yang sama di antara gerai yang ada.

Pelaku usaha ritel modern berjaringan telah memiliki *economies of scale* sehingga sulit disaingi oleh pelaku usaha ritel kecil. Ritel modern di Jember belum melaksanakan komitmen menjual produk lokal dan membantu usaha kecil di Jember. Fathorrazi menambahkan bahwa kedepan, FE Universitas Jember akan menyusun *outlook* ekonomi yang khusus membahas kondisi ritel di Jember.

Pada waktu bersamaan, KPD Surabaya juga



melakukan diskusi dengan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang diwakili oleh Widodo E. (Dekan) dan Mardi Handoko (Pembantu Dekan II).

Widodo menyampaikan bahwa selama ini banyak mendengar ada penolakan-penolakan terhadap kehadiran gerai ritel modern di beberapa wilayah. Widodo juga mengungkapkan bahwa KPPU perlu mendefinisikan persaingan, usaha, ritel sehingga menjadi jelas definisi serta kriteria hal tersebut, juga perlu mendefinisikan apakah proses pendirian gerai ritel modern merupakan bentuk persaingan usaha. Permasalahan ritel harus diawali dengan membuat aturan ritel di atas (Undang-undang) dengan sejelas mungkin. Selanjutnya, Mardi Handoko menyampaikan bahwa pemerintah khususnya pemerintah daerah dapat mengatur maupun membatasi ijin ritel modern sebab tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Ketegasan pemerintah menjadi kunci bentuk industri ritel.

Selain meminta masukan dan saran dari para akademisi di Jember, KPD Surabaya juga melakukan diskusi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jember yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Hari Mujiyanto (Kepala Bagian) dan Isnaini Dwi Susanti selaku (Kasubag Bantuan Hukum).

Hari Mujiyanto menyampaikan bahwa sampai saat ini rancangan Peraturan Daerah tentang ritel modern di Jember belum ada kesepakatan antara pihak eksekutif dengan legislatif sehingga sampai sekarang masih belum dapat disahkan. Beberapa hal yang menjadi perbedaan pendapat antara eksekutif dengan legislatif adalah masalah zonasi dan alokasi perijinan di wilayah Jember. Legislatif berpendapat jika ijin hypermarket di Jember dibatasi hanya satu hypermarket yaitu Carrefour, ijin supermarket di Jember hanya tiga unit gerai dan zonasi jarak antara ritel modern dengan pasar tradisional adalah 2.000 meter.

Karena belum keluarnya Raperda tentang ritel maka Bupati berinisiatif mengeluarkan peraturan yang mengatur usaha ritel di Jember. Menanggapi hal tersebut, Kasubag Pencegahan M. Hendry Setyawan mengungkapkan bahwa permasalahan ritel menjadi permasalahan setiap pemerintah daerah. Peraturan di daerah dituntut melindungi usaha kecil dan memberi kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Pelaku usaha ritel tradisional harus mampu bermetamorfosis usaha sesuai dengan tuntutan konsumen. Hendry menyampaikan bahwa KPPU siap memberikan sosialisasi dan kerjasama dengan para stakeholder. []

KPD MAKASSAR

Audiensi dengan Jurnalis di Kota Makassar

Dalam rangka ulang tahun KPPU yang ke 13 dan untuk memperluas informasi terkait rencana kegiatan kajian, evaluasi kebijakan pemerintah dan monitoring maka KPD Makassar mengadakan Kegiatan Jamuan Tamu dengan mengundang rekan-rekan media cetak dan elektronik yang ada di Kota Makassar.

Acara dibuka oleh Abdul Hakim Pasaribu (Kepala KPD KPPU Makassar), yang menyampaikan bahwa kegiatan jamuan tamu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan rekan-rekan media di Hotel Aryaduta Makassar dan juga untuk merayakan hari jadi KPPU yang telah dirayakan beberapa hari yang lalu.

Dalam kepemimpinan Komisioner KPPU periode 2012-2017, terdapat beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus kegiatan KPPU baik kegiatan penegakan hukum maupun pencegahan, yaitu Sektor Pangan, Sektor Infrastruktur termasuk logistik, Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan, dan Sektor Energi.

Abdul Hakim Pasaribu juga menyampaikan kelima sektor yang saat ini menjadi target utama KPPU. KPD Makassar sendiri diminta untuk terus memantau perilaku pelaku usaha dari sektor-sektor tersebut terkhusus untuk Pelabuhan dan Bandar Udara. Selain itu, KPD Makassar juga melakukan kajian terhadap industri strategis dan kajian terhadap kebijakan pemerintah daerah. Khusus untuk kegiatan Kajian strategis, KPD Makassar diberikan tugas oleh komisioner untuk mengamati bagaimana komoditas rumput laut dan jagung diperdagangkan.

Selain itu, saat ini KPD Makassar juga sedang terlibat dalam penyelidikan kasus tender pembangunan jalan di Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012. Dalam penyelidikan tersebut KPD Makassar lebih memfokuskan pada 6 paket pekerjaan dari 21 paket yang ditenderkan dengan HPS masing-masing paket berkisar antara 18 miliar sampai 40 miliar. Dalam penyelidikan tersebut, Tim dari KPD Makassar mencoba mencari alat bukti adanya pengaturan pemenang tender. []



Dokumentasi: KPPU

Rapat Koordinasi Kesiapan Pasokan, Distribusi, Harga, kebutuhan Pokok



Dokumentasi KPPU

Dalam rangka menindaklanjuti undangan dari Pemerintah Provinsi terkait persiapan menghadapi bulan Ramadhan dan Lebaran 2013, pada tanggal 24 Juni 2013, KPD Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Abdul Hakim Pasaribu, selaku Kepala KPD beserta dengan Yunan Andika Putra selaku Staf, telah menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Pasokan, Distribusi, Harga Kebutuhan Pokok menjelang Puasa dan Lebaran Tahun 2013, bertempat di Baruga Syangyang Seri Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, dihadiri oleh seluruh Muspida Sulawesi Selatan, Walikota/Bupati dan perwakilannya, Produsen, Distributor, dan Jurnalis di Sulawesi Selatan. Dalam pembukaannya, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa rapat yang diselenggarakan adalah rapat rutin setiap tahun sebagai persiapan dan meredam gejolak harga menjelang puasa dan lebaran. Perbedaan persiapan pada tahun 2013 adalah pada kenaikan BBM yang sudah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2013 dimana sebelum kenaikan ditetapkan, harga barang kebutuhan pokok sudah mulai merangkak naik. Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk memantau stok barang kebutuhan sampai jangka waktu 3 bulan kedepan, diharapkan dengan tersedianya stok yang cukup maka akan dapat meredam gejolak harga.

Secara umum, perekonomian Sulawesi Selatan berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tetap berada diatas nasional dan inflasi dibawah nasional, tetapi persiapan tetap diperlukan untuk memantau kesiapan daerah menghadapi puasa dan lebaran. Persiapan difokuskan pada 9 (sembilan) bahan pokok dengan 22 (dua puluh dua) variabel yang harus dijaga pemerintah dengan sistem buffer stock dan

mengeliminir sumbatan distribusi dengan laporan rutin, pengecekan gudang dan pasar, pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah. []

Forum Group Discussion Dengan Tema “Isu Persaingan Usaha di Industri Pariwisata”



Dokumentasi KPPU

Sehubungan dengan adanya undangan dari Kementerian Koordinator Perekonomian RI untuk menghadiri Forum Group Discussion untuk menjangar berbagai permasalahan yang terkait dengan isu persaingan usaha, pada tanggal 26 s/d 28 Juni 2013, KPD Makassar yang diwakili oleh Abdul Hakim Pasaribu, selaku Kepala KPD Makassar dan Yunan Andika Putra, selaku Pengadministrasi Ahli Pertama, telah mengikuti kegiatan dimaksud bertempat di Hotel Grand Inna Kuta Bali.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Supriyadi selaku Staf Ahli Kementerian Perekonomian Bidang Persaingan Usaha yang memaparkan bahwa peningkatan persaingan diperlukan untuk membuat kinerja perekonomian meningkat karena akan membuat harga lebih kompetitif, memunculkan inovasi, menghilangkan daya hambat pasar, dan meningkatkan efisiensi dan investasi. Tetapi untuk melaksanakan persaingan ternyata masih banyak intervensi yang mengakibatkan pasar tereksplorasi yang berawal dari kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, forum ini dilaksanakan sebagai ajang tukar pikirang dan menjangarf informasi dalam menunjang persaingan industri pariwisata.

Kementerian Perekonomian berupaya untuk melaksanakan harmonisasi peraturan kebijakan di pasar. Pada tahun ini, kegiatan akan difokuskan pada peningkatan daya saing, karena dari rangking terjadi penurunan dari posisi 46 ke posisi 50 dengan penurunan drastis di komponen efisiensi pasar barang yang dapat disebabkan oleh disharmonisasi kebijakan atau eksploitasi pasar. Oleh karena itu, hasil diskusi ini diharapkan bisa direplikasikan dan diimplementasikan di daerah lain untuk penunjang daya saing industri. []



TARIF BAWAH BUU...

DIJAMIN AMAN BUU...

BUKAN ARGO KUDA BUU...

PERSAINGAN YANG SEHAT MEMBUAT KONSUMEN MEMILIKI BANYAK PILIHAN...